



PUTUSAN

Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. KARANGETAN, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero CV. Karangetan Nomor 9 tanggal 28 Februari 2024, oleh Notaris Resmiati Rara Winata S.H., M.Kn., di Kabupaten Cianjur, disetujui dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0010034-AH.01.16 Tahun 2024 tanggal 07 Maret 2024, dalam hal ini diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan BTN Kalamang Permai Blok 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Direktur CV. Karangetan, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Alvando Andrew Kindangen, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Alvando Andrew, John's & Partners, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik alvandoandrewjohnslawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/L/Pdt/AAJ/VI/ 2024 tanggal 3 Juni 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Adiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/633/BID.V/DPMPTSP tanggal 20 Juni 2024, disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat I**;

2. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A., jabatan Koordinator Hukum pada Ditjen Mineral dan Batubara, dan kawan-kawan, litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 14 Juni 2024, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 41/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 41/G/TF/2024/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 41/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 24 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 41/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2024;
3. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Karangetan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan, tanggal 20 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karangetan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan, tanggal 20 Desember 2012 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal:

4.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Karangetan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan, tanggal 20 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan;

4.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karangetan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan, tanggal 20 Desember 2012 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

5. Mewajibkan kepada:

5.1 Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Karangetan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan
Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan, tanggal 20 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

5.2 Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Karangetan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan, tanggal 20 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

6. Menghukum Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ketiga tingkat pengadilan, yang akan ditentukan kemudian;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan batas waktu yang diberikan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 November 2024 tentang tidak/belum menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa pendaftaran dalam perkara ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu penomoran perkaranya dengan Register Perkara Nomor 41/G/TF/2024/PTUN.PL yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup terhadap penomoran perkara dimaksud dikategorikan dan dikualifikasikan dalam perkara lingkungan hidup, karena terkait izin usaha pertambangan, sehingga penomorannya harus diberi kode "TF-LH", oleh karenanya dalam pendaftaran permohonan perkara banding, penomorannya menjadi Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN-MKS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 41/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 24 Oktober 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama “menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima” karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat (*legal standing*), yang inti pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 22, 23, 27 dan 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 1 Angka 23 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan *adagium point d’interet-point d’action*, dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-11, Penggugat terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan terkait objek sengketa *a quo*, dan terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



yang lain, materi eksepsi Tergugat I, serta terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan dan eksepsi gugatan *error in persona*, namun putusan pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menyebutkan mengenai eksepsi, tetapi pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut pada dasarnya mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa secara normatif mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan syarat esensial dalam sengketa tata usaha negara, sejalan dengan adagium dalam Acara Peradilan Tata Usaha Negara ada kepentingan maka baru ada gugatan (*point d' interest point d' action*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengatur kaidah hukum bahwa Persekutuan Komanditer atau CV merupakan bentuk khusus dari persekutuan Firma yang diatur dalam 1 (satu) title, sehingga ketentuan hukum terhadap pendirian Firma tersebut juga berlaku untuk pendirian CV;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Akta Nomor 11 tanggal 18 Desember 1995, terbukti terdapat permasalahan keabsahan berkaitan dengan eksistensi CV. KARANGETAN, atas tindakan pemerintahan oleh Para Tergugat yang menurut Penggugat belum menyerahkan dokumen dan tidak memproses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, karena pada saat Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Karangetan tanggal 20 Desember 2012 (*vide* bukti

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



P-11), secara hukum positif yang dikenal dan diakui keberadaannya adalah badan usaha perdata “CV. KARANGETANG”, sedangkan badan usaha perdata “CV. KARANGETAN”, barulah didaftarkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 20 Oktober 2023 (*vide* bukti P-5), selain itu terdapat permasalahan berkaitan dengan ketidaksesuaian mengenai bentuk/jenis perseroan komanditer antara yang tercantum dalam akta otentik dengan yang tercantum dalam dokumen izin usaha pertambangan operasi produksi, sehingga berimplikasi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan (*vide* Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan terkait objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan diterima dan terhadap gugatan tidak diterima, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



dan gugatan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 41/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh H. Iswan Herwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Hernawati Sjamsuddin, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

ttd.

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hernawati Sjamsuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Biaya Proses Banding
- Jumlah

Rp 10.000,00
Rp 10.000,00
Rp230.000,00
Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS